

## BAB III

### PENUNTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Kejaksaan Negeri Sleman dan di Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai hubungan koordinasi diantara Kejaksaan dan KPK, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu; adapun upaya kejaksaan untuk mewujudkan harmonisasi tersebut yaitu melalui koordinasi dengan KPK dalam pelaksanaan penanganan perkara korupsi. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh KPK untuk mewujudkan harmonisasi tersebut yaitu selain melalui koordinasi dengan pihak kejaksaan, KPK juga melakukan pengawasan dan penelaahan terhadap perkara yang ditangani oleh kejaksaan. Selanjutnya KPK melakukan rapat koordinasi bersama dengan pihak Kejaksaan untuk membahas setrategi pemberantasan korupsi.

Adapun kendala yang dapat menghambat tercapainya harmonisasi diantara Kejaksaan dan KPK tersebut diantaranya:

- Adanya faktor eksternal yang dapat berasal dari kalangan eksekutif dan dari para politis yang memberikan intervensi atau tekanan dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi.
- Adanya kesamaan kewenangan dalam melakukan pemberantasan korupsi sehingga dimungkinkan terjadinya benturan kewenangan diantara Kejaksaan dan KPK.

- Adanya kewenangan yang dimiliki oleh KPK untuk melakukan mengambil alihan proses penyidikan ataupun penuntutan terhadap perkara korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan.

## **B. Saran**

Dalam penanganan perkara korupsi yang tergolong sebagai salah satu kejahatan luar biasa tentunya koordinasi antara Kejaksaan dan KPK tersebut wajib untuk dilakukan secara berkesinambungan bila ingin mewujudkan harmonisasi diantara Kejaksaan dan KPK. Selain itu Baik Kejaksaan dan KPK harus dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan seoptimal mungkin termasuk dalam penggunaan kewenangan KPK untuk mengambil alih perkara yang sedang dilakukan penyidikan ataupun penuntutan oleh Kejaksaan. Dengan adanya pengambil alihan kewenangan penyidikan ataupun penuntutan terhadap perkara yang sedang ditangani oleh Kejaksaan tersebut, kiranya jangan dijadikan sebagai salah satu faktor pemicu tidak terwujudnya harmonisasi diantara Kejaksaan dan KPK.

Selain itu koordinasi antara Kejaksaan dan KPK wajib untuk dilakukan mengingat keduanya memiliki kewenangan yang sama yaitu sebagai penyidik dan penuntut umum terhadap perkara korupsi, sehingga Kejaksaan dan KPK dapat menjadi partner yang saling mengawasi dan melengkapi dalam penanganan perkara korupsi mengingat tujuan yang sama yang akan dicapai oleh Kejaksaan dan KPK.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief Sidharta, 2008, *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum*, Rifka Aditama, Bandung.
- Bambang Poernomo, 1993, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta.
- Caerudin, Syaiful Ahmad Dinar & Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Rifka Aditama, Bandung.
- Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Kajian Yuridis Normatif UU No. 30 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Versi UU No. 30 Tahun 2002)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eyi Hartati, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2009, *Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Dadit Media, Jakarta.
- Kuffal HMA, 2002, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Umm Press, Malang.
- Lamintang & Teo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2008, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Suharto dan Tata Iryanto, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Indah, Surabaya.
- Yudi Kristiana, 2006, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

**Artikel Majalah :**

Komisi Hukum Nasional Newsletter , Marjono Reksodiputro : Masih Perlukah Ada KPK (Yang Independen), KPK di Ujung Tanduk, hlm. 4, Vol. 9 No. 5, Agustus 2009.

Laporan Kusus Penelitian KHN 2009 : Penguasa Sewenang-Wenang, Vol. 9 No. 7, November 2009.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.